

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ijārah

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* berasal dari bahasa Arab *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>18</sup> *Ijārah* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bentuk kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas, seperti penyewaan, kontrak, sewa jasa dan lain sebagainya.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama fiqh, diantaranya Ulama Hanafiyah mendefinisikan adalah *Ijārah* sebagai suatu akad yang memperbolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan dimaksudkan atas suatu barang yang disewa dengan imbalan. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* adalah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Pengertian lain juga dikemukakan oleh As-Syafi'iyah, menurutnya *ijārah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah berarti mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain dengan membayar imbalan dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>18</sup> Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 80.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad yang memungkinkan seseorang memperoleh suatu manfaat dengan cara memberikan imbalan. Kemudian Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk menukarkan manfaat dalam jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, serupa dengan jual beli manfaat. Sementara itu, Idris Ahmad mendefinisikan upah sebagai pengambilan keuntungan dari pekerjaan orang lain dengan membayar imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>20</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa *ijārah* berfokus pada perpindahan manfaat tanpa mengalihkan kepemilikan, sehingga menjadi dasar hukum penting dalam praktik ekonomi syariah terkait sewa-menyewa dan upah mengupah.

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalannya, dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sewa menyewa adalah “Menjual Manfaat” dan upah mengupah adalah “Menjual tenaga”.

---

<sup>19</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), 168.

<sup>20</sup> M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum atau dasar hukum *ijārah* adalah Al-quran dan As-sunnah. Kedua sumber ini memberikan arahan yang jelas mengenai kebolehan serta prinsip-prinsip yang mengatur akad *ijārah*. Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam firman Allah pada Q.S. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka harkahnya sampai mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>21</sup>

Kemudian Q.S Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qashash:26).<sup>22</sup>

Sedangkan dasar hukum *ijārah* dari Hadis adalah sebagai berikut:

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 824.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 559.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah)”<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits diatas, Allah telah menegaskan kepada umat manusia bahwa jika seseorang telah memenuhi tanggung jawabnya secara sah, maka orang tersebut berhak mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut. Lebih lanjut, Allah menekankan bahwa sewa-menyewa adalah sah menurut hukum Islam dan setiap pihak dalam akad memiliki hak dan tanggung jawab yang harus mereka laksanakan.

Dalam ijarah, satu pihak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar sewa yang telah disepakati. Di sini, ijarah berfungsi sebagai sarana di mana pihak-pihak yang berakad dapat memperoleh sesuatu dari satu sama lain dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Aqid meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*, *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu sesuai kesepakatan.

<sup>23</sup> Abi' Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al- Kutub al-Arabiyyah, 2008), 20.

sedangkan *musta'jir* adalah orang-orang yang menyewa jasa dan memberi upah.

*mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus cukup umur, berakal, cakap, dan tidak dalam paksaan/tekanan dari pihak lain.<sup>24</sup>

- b. *Ma'qid 'Alaih* (objek sewa), meliputi *ujrah* (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan). *Ujrah* yaitu pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat, disyaratkan kedua belah pihak mengetahui mengenai jumlah besaran sewa dan upah.

Barang-barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dengan imbalan tertentu, pada barang yang disewakan disyaratkan memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- 1) Objek sewa harus bisa diserahkan. Artinya, barang yang disewakan memang milik *mu'jir* sendiri, dan apabila *musta'jir* (penyewa) meminta langsung barang itu, maka pihak *mu'jir* dapat menyerahkannya kepadanya.
- 2) Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik barang memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 3) Barang tersebut dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 96.

- c. Shighat 'Ijab Qabul (ucapan serah terima). Contoh shighat: Mu'jir berkata, "Saya sewakan barang ini kepadamu" Lalu musta'jir menjawab, "Ya, saya sewa barang ini darimu.

Syarat shighat dalam *ijārah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat "tidak dibatasi dengan waktu". Dalam *ijārah* ada jangka waktu yang ditentukan.<sup>26</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun dan terdiri dari:

- 1) Shighat *ijārah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>27</sup>

Sedangkan untuk ketentuan objek ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

---

<sup>25</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, 97.

<sup>26</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, 97.

<sup>27</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat digolongkan menjadi dua macam:

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah (sewa). Dalam akad *ijārah* ini, objek yang disewakan bukanlah zat barangnya itu sendiri, melainkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Penyewa berhak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan dalam akad selama periode waktu yang telah ditentukan, dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan (ujrah).

Contoh *Ijārah* yang bersifat manfaat diantaranya sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian (pengantin) dan perhiasan.

Apabila manfaatnya diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan syariat, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.

- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

*Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah akad penyewaan dengan cara mempekerjakan orang untuk bekerja dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah). Dalam jenis *ijārah* ini, objek yang disewakan bukanlah barang, melainkan kemampuan atau keahlian seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau memberikan suatu layanan. Pihak yang menyewa jasa (*musta'jir*) berhak mendapatkan manfaat dari pekerjaan atau layanan yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) selama periode waktu yang disepakati, dengan membayar sejumlah upah sebagai imbalan.

*Ijārah* jenis ini dibolehkan misalnya seperti kontraktor bangunan, penjahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti membayar uang kepada pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dalam hal ini *ijārah* yang bersifat pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja/karyawan. Pekerja tidak dapat bekerja dengan orang lain selain dengan orang yang memberinya upah;
- 2) *Ijārah* musytarik, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

Dari segi orang yang mengerjakan jasa (ajir), *ijārah* juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Ijārah ‘Ayan*

*Ijārah ‘Ayan* adalah akad sewa menyewa berupa benda atau binatang dimana orang yang menyewakan menerima imbalan dari penyewa dalam jangka waktu yang jelas dengan pembayaran sewa (ujrah) yang disepakati.

Dalam jenis *ijārah* ini, objek yang disewakan adalah barang itu sendiri, namun yang menjadi fokus pemindahan kepemilikan sementara adalah manfaat dari barang tersebut. Barang yang disewakan haruslah barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak zat barang tersebut secara substansial selama masa sewa.

b. *Ijārah Amal*

*Ijārah Amal* adalah akad penyewaan berupa bentuk jasa atau skill (keterampilan) dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah) yang disepakati.<sup>29</sup>

fokus utama dalam akad ini adalah pekerjaan atau layanan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan tertentu. Pihak yang menyewa jasa (*musta'jir*) membayar upah kepada pekerja (*ajir*) sebagai imbalan atas waktu, tenaga, dan keahlian yang dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati.

Dari segi akad *ijārah*, *ijārah* juga dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain:

a. *Ijārah* murni.

Dalam *ijārah* murni berlaku perjanjian sewa menyewa biasa. setelah masa sewa berakhir, barang yang disewakan tetap menjadi milik pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*), dan penyewa (*musta'jir*) tidak memiliki hak untuk memilikinya. Ini adalah bentuk sewa menyewa konvensional yang tidak mengandung unsur kepemilikan di kemudian hari bagi penyewa.

b. *Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT),

*Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) adalah akad *ijārah* yang pada akhir masa sewa diakhiri dengan beralihnya kepemilikan atas objek akad.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Syariah Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Serang: Media Madani, 2024), 153.

IMBT merupakan skema penyewaan dengan penyewa memiliki opsi/hak untuk membeli atau mendapatkan kepemilikan atas barang yang disewanya pada akhir periode sewa. Mekanisme pengalihan kepemilikan ini bisa melalui jual beli baru, hibah, atau cara lain yang disepakati dalam akad.

#### 5. Hak dan kewajiban para pihak dalam *Ijārah*

Dalam setiap transaksi, sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak agar semuanya jelas dan ditaati. Jika setiap pihak mengerti apa yang menjadi haknya dan apa yang wajib dilakukannya, maka tujuan utama dari perjanjian dapat tercapai dengan baik, bahkan bisa berlanjut di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban, jika muncul masalah atau risiko di masa depan, akan lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.

Jika semua persyaratan dasar perjanjian terpenuhi, diharapkan hubungan dan kerja sama antar pihak dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Adapun kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan (mu'jir/mu'ajjir):
  - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
  - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

---

<sup>30</sup>Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 107.

- 3) Memberikan kepada penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsung sewa-menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa untuk semua cacat dari barang sewaan, yang merintangi pemakaian barang.
- 5) Berhak atas barang sewa (imbalan sewa) yang besarnya/jumlahnya sesuai dengan yang telah disepakati diperjanjikan
- 6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir periode sewa.

b. Pihak penyewa (musta'jir):

- 1) Ia wajib memakai/memanfaatkan barang yang disewa baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- 2) Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ia berhak mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) jika terdapat cacat/rusak pada barang yang disewakan ia berhak ia berhak mendapatkan kompensasi/ganti rugi.

6. Resiko dalam akad Ijarah

Semua bisnis tentu tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi risiko. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah bisnis untuk menghindari atau meminimalkan risiko untuk mencapai keuntungan yang optimal dan meminimalkan dampak negatif yang dapat diarahkan oleh sebuah bisnis pada ancaman atau kerugian. Demikian pula, bentuk

transaksi layanan jasa/skill seringkali menghadirkan risiko baik dampak secara materil ataupun secara dan moril.<sup>31</sup>

Dalam akad Ijârah Al-Amal, bentuk-bentuk risiko yang sering ditemukan bisa disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksengajaan para pekerja dalam menjalankan atau mengelola pekerjaannya, menurut Menurut jumbuh ulama, risiko yang murni disebabkan oleh faktor alam dan bukan karena niat atau kesengajaan para pekerja, maka menurut pandangan ulama, semua risiko ditanggung sepenuhnya oleh pemiliknya. Namun, pekerja bertanggung jawab atas risiko kerja yang ditimbulkannya jika mereka bertindak lalai.<sup>32</sup>

#### 7. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijârah* adalah suatu pekerjaan, maka wajib membayar upah diakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, akad sudah terlaksana dan tidak ada syarat-syarat mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib menyerahkan upah secara berangsur sesuai dengan manfaat yang telah diterima. Menurut Imam Syafi‘I dan Ahmad, sesungguhnya ia memiliki hak untuk akad itu sendiri. ketika mu‘jir menyerahkan benda yang disewakan kepada musta‘jir, maka ia memiliki hak untuk menerima pembayaran karena penyewa (musta‘jir) sudah menerima kegunaan.<sup>33</sup>Hak menerima upah bagi musta‘jir adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dilakukan

---

<sup>31</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 159.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 121.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>34</sup>

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

- b. Ketika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

#### 8. Pengembalian Sewa

Setelah *ijarah* berakhir, penyewa harus mengembalikan barang sewaan. Jika barang sewaan dapat dipindahkan, ia harus menyerahkannya pada pemiliknya, dan jika barang sewaan itu berupa benda tetap atau "iqar", ia harus menyerahkannya dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu berupa tanah, ia harus menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali apabila sulit dalam menghilangkan tanaman tersebut.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika masa sewa telah habis, penyewa harus meninggalkan barang yang disewa dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.<sup>35</sup>

#### 9. Hal-hal yang Tidak Dapat Diakad Ijarah

Pada hakikatnya, *ijarah* adalah menjual atau memilikikan manfaat, oleh karena itu menyewakan pohon untuk dapat diambil buahnya maka tidak sah. Demikian pula berlaku ketika menyewakan domba untuk diambil bulu, susu dan anaknya, atau menyewakan sumur untuk diambil airnya. Menurut syafi'iyah, tidak sah menyewa seseorang untuk

<sup>34</sup> Abi' Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz II , 20.

<sup>35</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, 102.

melakukan perbuatan ta'at yang wajib baginya, seperti salat fardlu dan puasa Ramadhan.<sup>36</sup>

#### 10. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *ijārah*

*Ijārah* adalah salah satu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh bagi pihak manapun, karena *ijārah* merupakan alat pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan menjadi batal (fasakh) jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang hilang atau hancur, misalnya rumah terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.
- b. Waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijārah* telah berakhir. Jika objek sewa adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemilik, dan jika yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka penyewa berkewajiban membayar upah. Kedua hal ini disepakati oleh para ulama fiqih.
- c. Menurut ulama Hanafiah, akad tidak dapat diwariskan Ketika salah seorang yang berakad meninggal. Sedangkan menurut mayoritas ulama, akad *Ijārah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang berakad, karena manfaat, menurut mereka dapat diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiah, akad *ijārah* menjadi batal jika salah satu pihak mempunyai uzur, seperti rumah kontrakan yang disewakan

---

<sup>36</sup> Firman Setiawan, "AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 1, no. 2 (January 2025): 111.

disita negara karena hutang yang besar. menurut ulama Hanafiah, Uzur-uzur yang dapat mengakhiri akad *ijārah* adalah kebangkrutan dari salah satu pihak, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, ada seseorang yang disewa untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur selesai dibuat, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang bisa membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objek tersebut cacat/rusak atau manfaat yang ditentukan dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>37</sup>

## B. Aplikasi Strava

### 1. Gambaran Umum Aplikasi Strava



**Gambar 2.1 Logo Aplikasi Strava**

Strava adalah aplikasi olahraga yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 18 Agustus 2009. Strava dikembangkan oleh Michael Horvath dan Mark Gainey dengan tujuan

---

<sup>37</sup> Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 145.

untuk membangun kembali persahabatan dan kompetisi saat mereka berperan sebagai atlet di perguruan tinggi. Peluncurannya dilakukan dengan visi menghubungkan lebih dari 100 juta atlet dari seluruh dunia. Strava adalah aplikasi yang sangat populer di kalangan penggemar olahraga, lari, bersepeda, dan *hiking*. Pelari dan pengendara sepeda biasanya menggunakan aplikasi ini untuk merekam kegiatan olahraga mereka, seperti melacak jarak dan waktu yang ditempuh saat berlari atau bersepeda.<sup>38</sup>

Strava juga memungkinkan pengguna untuk memantau berbagai kegiatan olahraga air termasuk renang, canoe, dayung, berlayar, berselancar, dan olahraga musim dingin, seperti ice skate, snowboard, dan bermain ski. Olahraga lain juga tersedia seperti Golf, Skateboard, Sepakbola, Bulu tangkis, Tennis, angkat besi, Pilates, tenis meja, Squash, Yoga, dan masih banyak olahraga lain yang dapat dilacak oleh Strava.

Aplikasi ini sangat populer dan telah diunduh oleh 50 juta orang, dan dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan App Store. Selain itu, hingga saat ini, lebih dari 30 miliar aktivitas olahraga telah diunggah ke Strava. aplikasi ini memiliki 38,7 juta pengguna aktif di seluruh dunia, menurut data SimilarWeb.<sup>39</sup> Mengacu pada laporan "2020 Year in Sport" yang disusun oleh Strava, mayoritas penggunanya adalah

---

<sup>38</sup> Vina Insyani, "Mengenal Aplikasi Strava Yang Mendadak Viral: Ini Fitur & Fungsinya," accessed November 25, 2024, <https://uzone.id/mengenal-aplikasi-strava-yang-mendadak-viral-ini-fitur--fungsinya>.

<sup>39</sup> Muhamad, "Milenial Mendominasi Pengguna Strava Global Mei 2024 | Databoks."

pria (71%), memiliki rentang usia antara 25 hingga 44 tahun (58%), dan tinggal di kawasan perkotaan (75%).<sup>40</sup>

Saat pertama kali menginstal aplikasi strava, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu. Pengguna dapat mendaftar melalui akun Facebook, Google, atau Apple mereka. Pengguna akan diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama mereka, tanggal lahir, dan jenis kelamin ketika mendaftar. Pengguna juga akan diminta untuk memilih jenis olahraga yang biasa mereka jalankan. Setelah selesai pengguna dapat segera menggunakan aplikasi.<sup>41</sup>

Aplikasi Strava juga memiliki komunitas yang terhubung dengan pengguna lain. Para pengguna bisa melihat aktivitas yang dilakukan pengguna lain sekaligus memberikan “Kudos” sebagai bentuk apresiasi atau dukungan kepada pengguna lainnya setelah mereka menyelesaikan aktivitas olahraga. Dengan ini, strava bisa dianggap sebagai media sosial khusus untuk para atlet.<sup>42</sup>

## 2. Fitur-Fitur

Strava memiliki beberapa fitur utama yang membuat Strava menonjol diantaranya:

### a. Merekam Aktivitas


---

<sup>40</sup> Anggun Nugraha, “Strava: Platform Sosial Untuk Pecinta Olahraga - Sport Tourism,” accessed May 4, 2025, <https://sport-tourism.pikiran-rakyat.com/highlight/pr-3407125648/strava-platform-sosial-untuk-pecinta-olahraga?page=all>.

<sup>41</sup> Hendrik Khoirul Muhid, “Pantau Hasil Olahraga Lari dengan Aplikasi Strava, Begini Caranya | tempo.co,” *Tempo*, last modified Desember | 16.41 WIB 2022, accessed November 25, 2024, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/pantau-hasil-olahraga-lari-dengan-aplikasi-strava-begini-caranya--242376>.

<sup>42</sup> Rifky Al Havidz, “Mengenal Apa Itu Strava Dan Cara Menggunakannya!,” accessed November 25, 2024, <https://jadwallari.id/apa-itu-strava/>.

Fitur inti yang menjadikan Strava sebagai platform yang populer di kalangan penggemar olahraga adalah kemampuannya untuk merekam aktivitas fisik secara otomatis. Dengan menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS). Strava secara cerdas mencatat jejak pergerakan pengguna selama berolahraga. Proses perekaman ini tidak hanya mencatat lintasan yang dilalui (rute), tetapi juga mengumpulkan data-data penting seperti total jarak yang ditempuh, perubahan kecepatan sepanjang aktivitas, serta durasi waktu.




**Gambar 2.2 Fitur Merekam Aktivitas Strava**

b. Merencanakan Rute

Fitur perencanaan rute dalam Strava menghadirkan kapabilitas bagi pengguna untuk mendesain jalur aktivitas olahraga mereka secara mandiri. Saat menjalankan aktivitas berlari atau bersepeda, pengguna juga dapat menentukan rute olahraga yang


sesuai dengan keinginannya atau berdasarkan rekomendasi dari pengguna strava lain.



**Gambar 2.3 Fitur Membuat Rute Strava**

c. Berkompetisi dengan Pengguna Lain

Strava memiliki fitur "*Segments*", yang membagi rute menjadi bagian-bagian tertentu. Dengan fitur ini, memungkinkan pengguna untuk dapat berkompetisi dengan melewati rute yang sama dan melihat peringkat pengguna dengan pengguna lain.



**Gambar 2.4 Fitur Segment Strava**

#### d. Mengikuti Tantangan Strava


Tantangan yang biasanya diadakan oleh Strava adalah tantangan bersepeda atau berlari dalam waktu yang ditentukan pada jarak tertentu.



**Gambar 2.5 Fitur Tantangan Strava**

#### e. Bergabung dengan Komunitas

Pengguna dapat bergabung dengan grup dan komunitas yang memiliki minat yang sama dalam berbagai pengalaman atau informasi olahraga.<sup>43</sup>



**Gambar 2.6 Fitur Bergabung Komunitas**

<sup>43</sup> Rifky Al Havidz, "Mengenal Apa Itu Strava Dan Cara Menggunakannya!".

### 3. Cara Kerja Aplikasi Strava

Aplikasi Strava bekerja dengan memanfaatkan beberapa teknologi untuk melacak dan mencatat aktivitas penggunanya. Aplikasi ini menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk melacak lokasi pengguna saat mereka bergerak. GPS pada perangkat smartphone pengguna akan merekam data seperti lintasan, jarak, dan kecepatan. Data GPS ini kemudian diolah oleh aplikasi Strava untuk menampilkan informasi seperti peta rute, statistik, dan analisis performa. Selain GPS, Strava juga dilengkapi dengan sensor pada perangkat smartphone pengguna untuk melacak data tambahan antara lain:

- a. Akselerometer: yaitu mengukur kecepatan dan percepatan
- b. Altimeter: mengukur ketinggian.
- c. Barometer: mengukur tekanan udara.
- d. Detak Jantung: mengukur detak jantung (apabila pengguna menggunakan perangkat yang kompatibel).

Data dari sensor ini kemudian dikombinasikan dengan data GPS untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aktivitas pengguna.<sup>44</sup>

### 4. Cara Menggunakan Aplikasi Strava


Berikut ini merupakan tata cara menggunakan aplikasi Strava secara singkat dan mudah dipahami. Dengan memahami langkah-

---

<sup>44</sup> Ratih Eka Wijayanti, "Apa Itu Strava? Aplikasi Olahraga yang Viral karena Dijoki," <https://www.idxchannel.com/>, accessed April 25, 2025, <https://www.idxchannel.com/technology/apa-itu-strava-aplikasi-olahraga-yang-viral-karena-dijoki>

langkah dasar penggunaan, pengguna dapat memaksimalkan fitur yang tersedia untuk mendukung aktivitas olahraga mereka. Selanjutnya, akan dipaparkan tahapan-tahapan penting dalam penggunaan aplikasi tersebut.

a. Daftar ke Strava




**Gambar 2.7 Daftar Akun Strava**

Cara menggunakan Strava terlebih dahulu tentu saja, dengan harus mendaftarkan akun Google dengan Strava melalui aplikasi atau situs web. Metode ini sangat sederhana dan mudah. Jika pengguna ingin menggunakan situs web, maka buka situs web Strava.com dan ikuti instruksi di layar untuk membuat akun baru. Namun jika pengguna ingin menggunakan aplikasi, maka dapat menginstal di Play Store atau App Store.

b. Buat Profil Strava

Setelah pendaftaran berhasil, selanjutnya kamu bisa langsung melengkapi profil Strava dengan mengisi beberapa kolom yang ditampilkan mulai dari nama, deskripsi singkat, informasi olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Di dalam profil, kamu


juga bisa menambahkan jenis sepeda yang digunakan jika kamu ingin bersepeda.



**Gambar 2.8 Membuat Profil Strava**

c. Tambahkan Aktivitas Olahraga

Selanjutnya pengguna dapat memulai menambahkan berbagai jenis olahraga yang akan dijalankan. Terdapat banyak pilihan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan seperti berlari, bersepeda, hiking, berenang, dan olahraga lainnya.



**Gambar 2.9 Menambahkan Olahraga**

d. Sinkronkan Aplikasi Lain

Agar lebih lengkap saat menggunakan Strava, para pengguna

Juga bisa menghubungkan strava dengan aplikasi olahraga lain seperti Wahoo, Ride With GPS, Komoot, dan Garmin Connect untuk mempermudah proses pengunggahan data aktivitas. Sehingga pengguna bisa melihat data olahraga hanya pada satu aplikasi saja.



**Gambar 2.10 Sinkronkan Strava Dengan Aplikasi lain**

e. Ikuti Teman dan Atlet Favorit

Sama halnya seperti media sosial, Strava adalah media sosial untuk para atlet yang ingin berbagi pengalaman olahraga mereka. Oleh karena itu, pengguna bisa menggunakan tab Explore untuk mengikuti aktivitas teman-teman, keluarga, atau atlet profesional favoritmu dan melihat aktivitas mereka.

f. Atur Privasi dan Izin Data

Jika pengguna ingin profilnya privat, maka bisa mengatur pengaturan privasi untuk menentukan siapa yang bisa melihat

aktivitasmu. Pengguna juga bisa membuat zona privasi di sekitar rumah dan tempat kerja agar alamat tidak terlihat oleh publik.

g. Sinkronkan GPS

Hubungkan GPS dengan Strava melalui pengaturan aplikasi, sehingga aktivitas yang direkam dapat diunggah dengan otomatis ke strava. pengguna juga bisa menggunakan aplikasi Strava di smartphone atau perangkat lain seperti Apple Watch dan Fitbit untuk merekam dan mengunggah aktivitas.

h. Mulai berolahraga

Setelah semua pengaturan selesai, saatnya untuk memulai pelatihan dan berolahraga. Strava bisa digunakan untuk merekam aktivitas baik dalam menjalankan, bersepeda, atau olahraga lainnya. Setelah selesai, aktivitas akan diunggah secara otomatis ke Strava, memungkinkan pengguna untuk melihat statistik, membandingkan kinerja dan memantau pengembangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Havidz, "Mengenal Apa Itu Strava Dan Cara Menggunakannya!"